



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**



Oleh  
Aji Kurnia Perdana  
21801021270

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Aji Kurnia Perdana  
21801021270

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Aji Kurnia Perdana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Aji Kurnia Perdana<sup>1</sup>      2. H. M. Taufik<sup>2</sup>      3. Ahmad Syaifudin<sup>3</sup>

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan yang dimana perbuatan pidana terhadap kelalaian seseorang dalam berkendara harus dapat dipertanggungjawabkan seseuai yang terdapat dalam UU LLAJ, yang dimana seperti halnya terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang banyak kasus yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akibat dari kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut UU LLAJ terdapat pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang memuat unsur barang siapa, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dimana ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian dalam mengendara kendaraan bermotor merupakan suatu dasar perlindungan terhadap hak-hak korban akibat dari kelalaian lalu lintas oleh pelaku tindak pidana.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni hakim Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada fakta-fakat yang terdapat di sidang pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara. Sehingga dari pertimbangan pada perkara dengan Nomor 71/ Pid.Sus/2017/PN.Smg, dengan terdakwa Siswardi Bin Paiyo berdasarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang di bacakan dihadapan di dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan dasar surat dakwaan dari penuntut umum dan beserta fakta-fakta yang terdapat selama sidang berlangsung.

**Kata Kunci:** Lalu Lintas, Kelalaian, Pertimbangan Hakim.



## SUMMARY

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

*Aji Kurnia Perdana*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

1. *Aji Kurnia Perdana*<sup>4</sup>                      2. *H. M. Taufik*<sup>5</sup>                      3. *Ahmad Syaifudin*<sup>6</sup>

*In this thesis, the author raises the issue of Criminal Liability for Traffic Negligence That Causes the Loss of Lives of Others according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (Case Study of the Semarang District Court). The choice of the theme is motivated by the large number of victims who died in accident cases categorized as homicide due to negligence where criminal acts against someone's negligence in driving must be accounted for in accordance with the LLAJ Law, which as happened in the jurisdiction of the Semarang District Court, many cases were resolved by court decision as a result of one person's negligence resulting in the loss of another person's life.*

*Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Form of Criminal Liability for Traffic Negligence That Causes the Loss of Other People's Lives according to Law Number 22 Year 2009? 2. How are the Judges of the Semarang District Court Considering in Giving Decisions Against Crimes for Traffic Negligence That Caused the Loss of Other People's Lives?*

*This research is a type of juridical empirical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.*

*The results of this study indicate that the form of criminal liability for traffic negligence that causes the loss of other people's lives according to the LLAJ Law is contained in Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law which contains the element of whoever, because his negligence resulted in the death of another person, which is a criminal threat with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiahs). The form of criminal liability contained in the provisions of Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law, which results in the loss of another person's life due to negligence in driving a motorized vehicle is a basis for protecting the rights of victims as a result of traffic negligence by perpetrators of criminal acts.*

---

<sup>4</sup> *Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

<sup>5</sup> *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

<sup>6</sup> *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

*That the consideration of the Semarang District Court judge in giving a decision on a criminal act for traffic negligence that caused the loss of another person's life, namely the Semarang District Court judge, refers to the facts contained in the court session, so as to provide legal certainty in deciding a case.*

*So from the considerations in the case with Number 71/Pid.Sus/2017/PN.Smg, with the defendant Siswardi Bin Paiyo based on a letter of demand from the public prosecutor which was read before the trial the panel of judges considered in accordance with the basis of the indictment from the public prosecutor and along with the facts found during the trial.*

**Keywords:** *Traffic, Negligence, Judge's Consideration.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya di sebut dengan UU LLAJ) telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang

dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:<sup>1</sup>

- a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam UU LLAJ. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas)

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Macam-macam unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan:<sup>2</sup>

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
2. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Pengendara di jalan raya terkadang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan lalai mengendarai kendaraannya. Akibatnya adalah terjadi kecelakaan atas kelalai dari pengendara tersebut. Karena kelalaian dari pengendara maka korban kecelakaan harus menderita kerugian bahkan sampai kehilangan nyawa. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila

---

<sup>2</sup> Asep Supriadi, (2014), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, h. 83.

diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam UU LLAJ khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106 Ayat (1), (2) (3), dan (4).

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan
  - b. Marka Jalan
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
  - d. gerakan Lalu Lintas
  - e. berhenti dan Parkir
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar
  - g. kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Dari ketentuan ketertiban untuk penggunaan agar tercapai keselamatan dalam berkendara, maka kepada setiap yang berkendara harus mengikuti dan mematuhi aturan yang berada. Dewasa ini ketidak taatan pengguna jalan dalam berkendara dapat menimbulkan kecelakaan dan bahkan korban jiwa sebagaimana yang sudah di uraikan penulis sebelumnya. Adanya korban jiwa akibat kelalaian (kealpaan) yang dilakukan pengendara motor menimbulkan akibat hukum yang tertanam sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam UU LLAJ, yakni suatu bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya (kealpaan) dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam kelalain seorang, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana setidaknya harus memikirkan 3 (tiga) hal penting yakni, *Pertama*, kemampuan bertanggungjawab dari pelaku atau keadaan psikis pelaku. *Kedua*, adanya hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatannya yaitu adanya faktor kesengajaan atau kelalaian, dan *Ketiga* ada tidaknya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.<sup>4</sup> Dengan demikian antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan merupakan hubungan yang erat, maka untuk lebih jelasnya perlu diadakan pemisahan guna dapat ditinjau lebih mendalam.

Untuk demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya terletak dari diri seorang pelaku, yang dimana dalam ketentuannya setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kecuali ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang, sama halnya pada perbuatan kelalain (kealpaan) dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini

---

<sup>3</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 155.

<sup>4</sup> Osman Simanjuntak, (—), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta: h. 170.

faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaiian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.<sup>5</sup>

Dalam UU LLAJ sendiri, bentuk pertanggungjawab yang dapat dikenakan kepada setiap pengendara yang menyebabkan hilanya nyawa orang lain akibat dari kelalaiannya terdapat dalam ketentuan Pasal 310 UU LLAJ, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>5</sup> M. Budi Hendrawan, (2015), Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang, *USU Law Journal*, Vol. III, No. 1, h. 5.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meski UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterakan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidakhati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban.

Dengan demikian, perbuatan pidana terhadap kelalaian seseorang dalam berkendara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai yang terdapat dalam UU LLAJ, yang dimana sepertihalnya terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang banyak kasus yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akibat dari kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa harus memberikan pertimbangan hukum agar terdapat keadilan dalam penerapannya, sehingga pemenuhan-pemenuhan hukum dapat diberikan kepada terdakwa sesuai yang terdapat dalam UU LLAJ.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang sudah dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang tindak pidana hilangnya nyawa orang lain menurut ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang tindak pidana hilangnya nyawa orang lain.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan peneltian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS), yang disusun oleh Jimmy Fernando Dapot Sianturi, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS), membahas terkait dengan aturan hukum tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, selain itu membahas pertanggungjawaban orangtua terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta membahas pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 212/Pid.B/2013/PN-PMS.

Skripsi yang *Pertama*, dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL), yang disusun oleh ANDIKA BACHTIAR, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarifhidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL), membahas terkait dengan pertimbangan dan penerapan hakim Pengadilan Tinggi Palu terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL perihal tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta membahas tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Skripsi yang *Kedua*, dengan judul TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ), yang disusun oleh Muhammad Saad, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, judul TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ), membahas terkait dengan pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj), serta membahas pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	JIMMY FERNANDO DAPOT SIANTURI TESIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.	PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS).
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban orangtua terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ?</li> <li>3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 212/Pid.B/2013/PN-PMS ?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana kelalaian merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian. Kesalahan pada kelalaian terjadi apabila si pelaku tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dalam hal kelalaian ini merupakan suatu kemampuan seorang pelaku untuk bertindak cermat atau hati-hati ketika sedang melakukan sesuatu hal. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara atau denda.</li> <li>2. Konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam proses penyelesaian yang mengacu kepada KUHP dimana orangtua dinyatakan sebagai perbantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya.</li> <li>3. Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan pertimbangan hakim mengenai ultimum remedium serta proses terjadinya kelalaian, seharusnya Hakim dapat memberikan hukuman berupa Tindakan</li> </ol>		

	<p>dalam kasus ini sebagaimana Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) karena secara yuridis Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun kesalahan yang ada di dalam diri Terdakwa dapat dikesampingkan dikarenakan keterkejutan secara tiba-tiba dan kemudian mempengaruhi tindakan Terdakwa.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul <b>PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA</b> (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS), membahas terkait dengan aturan hukum tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, selain itu membahas pertanggungjawaban orangtua terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta membahas pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 212/Pid.B/2013/PN-PMS.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait tindak pidana lalu lintas.
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	<p>ANDIKA BACHTIAR SKRIPSI UIN SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA</p>

	ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL)
	<b>ISU HUKUM</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan dan penerapan hakim Pengadilan Tinggi Palu terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL perihal tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?</li> </ol>
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah tepat. Terdakwa Adi Irawan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga hasil Visum Et Repertum, selain itu terdakwa dianggap sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam putusan pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Adi Irawan dalam perbuatannya melakukan kelalaian dalam menggunakan sepeda motornya di lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia didasarkan pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu menganggap kualifikasinya telah terpenuhi sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara satu tahun enam bulan penjara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Demikian ini yang mnejadi sanksi yang dijatuhkan terdakwa ditinjau dari hukum pidana positif. Ditinjau dari hukum pidana islam, terdakwa Adi Irawan digolongkan sebagai pelaku pembunuhan karena kesalahan karena tidak ada niat sama sekali pelaku untuk melakukan pembunuhan. Sanksi bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian yaitu diat mukhaffafah dengan 100 ekor unta dan kafarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau</li> </ol>

	berpuasa selama dua bulan berturut-turut yang kedua pelaksanaan hukuman tersebut dibebankan kepada aqilah.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul <b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN</b> (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL), membahas terkait dengan pertimbangan dan penerapan hakim Pengadilan Tinggi Palu terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL perihal tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta membahas tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana.
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3	MUHAMMAD SAAD SKRIPSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)
<b>ISU HUKUM</b>		

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)?

**HASIL PENELITIAN**

1. Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas terkait tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, judul

	TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ), membahas terkait dengan pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj), serta membahas pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian tindak pidana lalu lintas.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>AJI KURNIA PERDANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?</li> <li>2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor dari dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana lalu lintas.</li> <li>3. Perkembangan tata cara penerapan hukum pidana kealpaan.</li> </ol>	

**F. Metode Penelitian**

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>6</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>7</sup> Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Semarang.

### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di Pengadilan Negeri Semarang. Pengambilan lokasi di dipertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.

### 3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

### 4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang

diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pungumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

### b. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan itu studi lapangan dilakukan dengan wawancara:

#### 1) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis, yaitu suatu

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Dengan itu, analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.<sup>8</sup>

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleng, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Jenis Pemidanaan).

Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur Pertanggungjawaban Pidana). Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas (Pengertian Lalu Lintas, Dasar Hukum Lalu Lintas, Penegakan Hukum Lalu Lintas)

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang kedua menguraikan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut UU LLAJ terdapat pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang memuat unsur barang siapa, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dimana ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian dalam mengendara kendaraan bermotor merupakan suatu dasar perlindungan terhadap hak-hak korban akibat dari kelalaian lalu lintas oleh pelaku tindak pidana.
2. Bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Semarang dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni hakim Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada fakta-fakat yang terdapat di sidang pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara. Sehingga dari pertimbangan pada perkara dengan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Smg, dengan terdakwa Siswardi Bin Paiyo berdasarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang di bacakan dihadapan di dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan dasar surat dakwaan dari penuntut umum dan beserta fakta-fakta yang terdapat selama sidang berlangsung.

## B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia.
2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor di lalu lintas serta senantiasa mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Misalnya, ada rambu lalu lintas yang menandakan kecepatan maksimum dalam daerah tersebut adalah 40 km/jam, maka tidak boleh lebih dari kecepatan 40 km/jam. Banyak hikmah yang dapat diambil dari beberapa kasus yang sudah terjadi, setidaknya penting untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cet-1, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- C.S.T. Kansil, 2011) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana, Cet-2*, Bandung: Mandar Maju.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Serjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB.

### **Praturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Jurnal**

Agio V. Sangki, 2012, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1.

Andi Zeinal Marala, 2015, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya, *Lex Crimwn*, Vol. IV, No. 5.

Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 11

M. Budi Hendrawan, 2015, Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang, *USU Law Journal*, Vol. III, No. 1.

Okty Risa Makartia, 2016, Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2

